

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA  
BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN  
PANGKEP**

**Rahmat Ramadani, M. Thahir Maloko, Erlina**

UIN Alauddin Makassar

*Email: rahmatramadhan1912@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hukum *syar’i*. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Biro merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi**

**Abstract**

*This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the*

*parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara kesatuan Indonesia merupakan negara yang memegang teguh hukum yang berlaku di Indonesia sesuai bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” Setiap warga Negara wajib mematuhi hukum yang ada di Indonesia.<sup>1</sup> Hampir setiap sendi kehidupan manusia diatur dalam hukum sehingga apabila di kemudian hari terjadi konflik antara individu dengan individu yang lain, maupun individu dengan badan hukum lainnya sudah memiliki masing-masing tempat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Budaya dan masyarakat akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau secara terus menerus dan akan selalu mengalami perubahan sosial. Perubahan ini biasanya terjadi di dalam masyarakat karena pengambil alihan kekuasaan yang baru di dalam di daerah tersebut, adapun penyebab lain dari perubahan budaya suatu daerah atau di suatu kelompok masyarakat yang bermukim, ialah globalisasi.<sup>2</sup>

Perihal budaya dan adat istiadat adalah salah satu hal yang paling mendasar pada manusia melahirkan perbedaan pandangan pada setiap komunitas adat dan masyarakat tertentu, masing-masing konsep budaya atau kelompok masyarakat melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat. Konsep budaya dan adat istiadat mencerminkan serangkaian prinsip-prinsip abstrak mulai memandang jagad raya sampai pada tindakan-tindakan konkrit sehari-hari, baik itu cara bertingkah laku dan berhubungan sesama dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya, eksistensi budaya dan adat istiadat masyarakat. Seperti di Desa Bonto Birao dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan menerapkan konsep kekeluargaan, namun seiring perkembangan zaman masyarakat Desa Bonto Birao kini menyelesaikan sengketa dengan cara memusyawarakkan dengan baik dikalangan keluarga yang menjadi pemegang warisan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah adat yang dikelola secara bersama oleh masyarakat adat yang bermukim di wilayah tanah ulayat tersebut. Akan tetapi terdapat dua tataran hak ulayat yaitu hak ulayat perorangan berlaku pada individual, hak ulayat marga berlaku pada tataran satu marga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 1 ayat 3.

<sup>2</sup>Khaerul Umam Noer, *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar* (Cet. I; Jakarta: Perwatt, 2021), h. 181.

<sup>3</sup>Yuliana Zesa Azis, “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi di Kabupaten Merauke”, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015): h. 68.

Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat 1 adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi. Tanah merupakan salah satu objek yang di atur dalam Hukum Agraria. Tanah yang kemudian di atur dalam hukum Agraria merupakan tanah sebagai aspeknya, melainkan tanah sebagai aspek yuridisnya. yakni yang berkaitan hak atas tanah yang merupakan dari sebagian dari permukaan bumi sebagaimana sudah di atur dalam ayat 4 ayat 1 undang undang pokok agraria.<sup>4</sup> Pasal ini juga menyatakan ada kemungkinan bagi negara untuk memberikan tanah yang dikuasai negara dalam pengelolaan suatu badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan hak menguasai negara itu, oleh peraturan yang disebutkan sebagai “hak pengelolaan”<sup>5</sup>

Keadilan dan Hukum tidak biasa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa tujuan dari hukum semata mata untuk keadilan sebagaimana menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali. Untuk itu Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kehidupan sehari hari, di buktikan dengan keadilan disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 1000 kali.<sup>6</sup> Upaya penyelesaian dalam penyelesaian sengketa perdata dapat di lakukan diluar pengadilan sebagai bentuk penyelesaian yang sederhana dan ekonomis seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam pasal 58 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 di sebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan.<sup>7</sup>

Sengketa pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa tanah secara damai baik itu dilakukan dalam pengadilan maupun di luar pengadilan merupakan perbuatan yang sangat di anjurkan karena Islam sangat menghendaki adanya perdamaian.<sup>9</sup> Penyelesaian sengketa dalam pengadilan itu kemudian tidak memberikan *win-win solution* karna ada pihak yang menang dan ada yang kalah, bagi yang merasa dirinya disalahkan itu kemudian terjadi karna keputusan hakim yang keliru akan masalah tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di sebut penyelesaian secara sederhana dan ekonomis itu kemudian memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang berpekar dan di terima oleh semua pihak yang bersangkutan.

Kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Bonto Birao Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep yang diselesaikan di luar pengadilan atau

---

<sup>4</sup>M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offsed, 2015), h. 7.

<sup>5</sup>Laola Subair, “Hakikat Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021): h. 243.

<sup>6</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab IX, pasal 24 ayat 1.

<sup>8</sup> Siti Rismayanti dan Nila Sastrawati, “Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau dari Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 3 (2021): h. 127.

<sup>9</sup>Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018): h. 230.

diselesaikan secara sederhana dan ekonomis. Cara penyelesaian sengketa tanah pihak masyarakat yang merasa memiliki hak kepemilikan tanah ulayat dia melaporkan kepada pemerintah setempat untuk pembagian hak kepada dirinya, dengan cara musyawarah mufakat dengan yang memiliki hak kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh di pengadilan (litigasi) sangatlah jauh dari harapan karena cenderung menghabiskan biaya yang lebih banyak dan waktu yang tidak terlalu efisien. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur/bentuk yang sederhana dan ekonomis pada umumnya memiliki biaya yang sangat ringan dan waktu yang cukup efisien.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pengumpulan dan pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan juga digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.<sup>10</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hukum syar'i. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bonto Birao yang pernah terlibat sengketa tanah warisan yang penyelesaiannya secara sederhana dan ekonomis, mediator sebagai pihak penengah, tokoh agama, pemangku adat, dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Bonto Birao Kecamatan, Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep**

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat ini rawan menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Rata-rata problematika pembagian hak tanah ulayat ialah pemberian hak ulayat kepadanya. Akan tetapi hal tersebut amat wajar terjadi karena mengingat sifat sebagian manusia berkeinginan menguasai hak ulayat yang di tingal para pendahulunya, dan adanya rasa tidak puas atas apa yang telah dia miliki. Pada umumnya penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat desa bonto birao diselesaikan secara sederhana dan ekonomis (non litigasi).

Penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang di mana termuat dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif Penelitian Dan Tesis* (Yogyakarta: Suka Media, 2015), h. 15

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta Pusat: JDIH BPK RI, 2009), h. 21.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli.

Berdasarkan wawancara oleh informan yang bersengketa memberikan tanggapannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat. Hj Fatma sebagai salah satu pihak yang bersengketa menjelaskan bahwa:

*“Awal mula timbulnya sengketa setelah salah satu pihak balik dari rantauan oleh sebab itu pihak ingin mendapatkan bagian hak ulayat kepadanya, namun saudaranya dan para masyarakat yang punya hak terhadap tanah ulayat tersebut tidak setuju serta ada masukan/saran dari pihak masyarakat setempat agar tanah ulayat tersebut dibagi rata namun masukan/saran tersebut tidak diterima. Oleh sebab itu banyaknya masukan/saran dari pihak keluarga agar penyelesaian masalah terkait pembagian hak tanah ulayat yang berupa sawah agar diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan semua pihak, sehingga di pililah seorang mediator yaitu M. Sakir yang menjadi pihak penengah”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan masyarakat Desa Bonto Birao melibatkan antara Hj Fatma bersama dengan sudaranya Maulid dan para masyarakat yang mempunyai hak atas tanah ulayat tersebut menunjuk mediator bukan dari pihak keluarganya melainkan dari tokoh agama yaitu M. Sakir meskipun demikian, pihak pemerintah setempat tetap dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut dalam hal ini Erlin selaku kepala Dusun Birao yang menjabat pada saat itu.

Peran M. Sakir sebagai mediator tidak punya wewenang untuk memberi keputusan pada pembagian dan pendistribusian hak atas tanah ulayat yang berupa sawah, melainkan hanya menjadi pihak penengah yang berusaha memberikan solusi dan masukan serta berusaha membangun komunikasi di antara para pihak yang terlibat dalam kasus sengketa tanah ulayat.

Pembagian tanah ulayat tersebut, dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (para pihak yang bersengketa) setelah melalui proses musyawarah yang difasilitasi oleh M. Sakir selaku pihak penengah (mediator). Setelah tanah ulayat di bagi, maka yang mempunyai hak atas tanah ulayat selanjutnya menghadap ke Kepala Dusun Birao yaitu Erlin, untuk dibuatkan akta pembagian tanah dan disahkan oleh pemerintah setempat atas pembagian hak tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) di Desa Bonto Birao dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi hanya bisa di selesaikan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak yang tidak sepakat menggunakan jalur penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), maka kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui

---

<sup>12</sup>Hj Fatma (47 Tahun), Pihak yang bersengketa, *Wawancara*, Pangkep, 11 Februari 2023.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Seperti halnya kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Bonto Birao yang melibatkan antara Hj.Fatma dengan saudaranya dan masyarakat yang mempunyai hak atas tanah ulayat tersebut, atas masukan dari keluarga dan masyarakat untuk menempuh penyelesaian secara sederhana dan ekonomis (non litgasi) dalam kasus sengketa tanah ulayat.

- b. Setelah kedua belah pihak bersepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litgasi), maka memilih mediator yang dianggap mampu menyatukan keinginan para pihak yang berkasus dalam sengketa tanah ulayat. Seperti halnya dengan poin pertama, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi hanya bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, kemudian memilih seorang mediator juga harus didasarkan atas kesepakatan bersama. Seperti kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Bonto Birao, para pihak yang punya hak atas tanah ulayat tersebut sepakat memilih M. Sakir selaku mediator terhadap kasus ini.
- c. Mediator yang telah dipilih para pihak yang bersengketa dalam menyatukan keinginan/kepentingan para pihak, selanjutnya berusaha membangun komunikasi bersama para pihak yang bersengketa, diharapkan mediator dapat memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. M.Sakir selaku mediator berusaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa melalui musyawarah yang dilakukan dengan para pihak. Setelah mengetahui duduk perkaranya, maka mediator mencoba memberikan masukan terhadap penyelesaian sengketa. Berdasarkan kesepakatan bersama, maka ditetapkan pembagian tanah ulayat tersebut dibagi dalam bentuk pertahun dalam pengelolaan tanah ulayat secara bergantian bagi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah ulayat yang bersengketa. Penetapan bagian yang diperoleh para pihak tersebut tidak ditetapkan oleh mediator melainkan ditentukan oleh kesepakatan para pihak, karena dalam hal ini mediator hanya bertugas menyatukan pendapat para pihak.
- d. Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan bagian setiap para pihak, selanjutnya hasil kesepakatan dibuatkan akta pembagian hak pengelolaan tanah yang disahkan oleh pemerintah setempat, Erlin selaku kepala dusun Birao. Pembuatan akta pembagian hak atas tanah ulayat bertujuan untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, seperti terdapat salah satu pihak yang menggugat terkait pembagian hak ulayat, jadi dengan adanya akta pembagian hak ulayat yang ditanda tangani oleh para pihak yang punya hak ulayat dan disahkan oleh pemerintah setempat, diharapkan dapat menjadi dasar hukum.

## **2. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Dilakukan secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep**

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal 3 metode penyelesaian kasus sengketa tanah, yaitu dapat dilakukan dengan cara hukum Islam, hukum

adat, dan hukum positif (perdata).<sup>13</sup> Masyarakat Indonesia yang plural mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam memilih metode penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dapat disesuaikan dengan keinginan dari para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang biasa kita jumpai di masyarakat penyelesaian sengketa yang tidak selamanya dibagi haknya sesuai dengan hukum Islam.

Mediasi dalam Islam disamakan dengan Tahkim yaitu berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka setuju/sepakati menjadi pihak penengah (pihak ketiga) dalam menyelesaikan sengketa/kasus yang sedang dihadapi.<sup>14</sup> Sedangkan, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tepatnya pada Bab I Pasal I ayat (1) dikatakan bahwa: “Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah sengketanya di luar pengadilan. Langkah yang ditempuh tersebut sangat dianjurkan oleh Islam, karena Islam menghendaki adanya perdamaian sebagaimana dalam QS al-Hujurat/49: 10.

أِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>16</sup>

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Vol. 12 menafsirkan bahwa surah al-Hujurat ayat 10 memiliki makna persaudaraan sesama muslim terkait hubungan harmonis antar manusia yang akan melahirkan rahmat. Beliau juga mengatakan bahwa dalam surah al-Hujurat ayat 10, *ishlah* (perdamaian) perlu ditegakkan karena sebagaimana tercantum dalam ayat sebelumnya bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya walaupun tidak seketurunan adalah bagaikan saudara satu keturunan. Seluruh umat muslim di dunia memiliki keterikatan bersama dalam iman dan terikat bagaikan seketurunan. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman hendaknya tidak saling bertikai atau berselisih. Sehingga apabila terdapat orang yang bertikai, maka hendaknya didamaikan.<sup>17</sup>

Selain ayat tersebut, terdapat hadis yang berbicara tentang mendamaikan orang yang berselisih paham. Sebab orang yang mendamaikan seseorang yang berselisih paham termasuk sebaik-bainya orang yang bersedekah. Hal ini

---

<sup>13</sup>Muhammad Anis, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar”, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 282.

<sup>14</sup>Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 328.

<sup>15</sup>PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab I Pasal I Ayat (1).

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 516.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tanggeran Selatan: Lantera Hati, 2017), h. 249.

dikarenakan dapat menyatukan hati, menghilangkan kedengkian dan mengikis permusuhan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. — رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند

Artinya:

Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhuma menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah memperbaiki hubungan dengan sesama.” (HR. Abdun bin Humaid dalam Al-Muntakhab minal Musnad).<sup>18</sup>

Ayat dan hadis di atas menguraikan bahwa mendamaikan seseorang yang berselisih paham merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dihadapan Allah swt. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam sangatlah mendukung dan menganjurkan penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi).

Tercapainya perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) tidak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memberikan solusi/jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam memilih mediator mestinya memperhatikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mediator.

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani seorang ulama dalam Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa mediator atau yang dalam literatur Islam disebut sebagai hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang Hakam (mediator) harus laki-laki, cakap, dan sholeh. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili syarat Hakam (mediator) yakni: Berakal, baligh, adil dan muslim. Jadi karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi Hakam (mediator) karena dilihat dari segi keabsahannya, golongan orang-orang tersebut tidak termasuk ahliyyah al-qadha’ (golongan orang yang berkompeten mengadili).<sup>19</sup>

Syarat-syarat orang yang ditunjuk sebagai hakam (mediator) sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penulis sepakat dengan syarat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa syarat menjadi mediator yaitu baligh, berakal, adil dan muslim. Menurut penulis, menjadi mediator yang adil sudah menjadi kewajiban yang harus dimiliki guna memperoleh keputusan yang adil.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang terjadi di Desa Bonto Birao, salah satu langkah penyelesaian sengketa yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian. Sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>18</sup>Jamal Al-Nasir, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim* (Jakarta: Islamic Digital Library, 2007), h. 239.

<sup>19</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 188.

Terjemahnya:

.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjadi bukti nyata bahwa Allah swt. sangat menganjurkan tolong menolong dalam hal perdamaian. Begitupun dalam penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) yang dalam praktiknya mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian sehingga memiliki kaitan dengan Surah al-Ma'idah ayat 2. Islam membolehkan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) dengan syarat bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Penyelesaian sengketa yang ditempuh secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) harus tetap memperhatikan perangkat hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum adat yang berlaku di wilayah tanah ulayat. Hasil kesepakatan terkait pembagian tanah ulayat yang telah disepakati harus dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis atau membuat akta pembagian hak pengelolaan tanah ulayat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pemerintah setempat sehingga dapat menjadi dasar hukum.

Praktik pembagian hak pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat di Desa Bonto Birao khususnya pada kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat yang melibatkan Hj. Fatma beserta saudaranya Maulid, hak pengelolaan tanah tersebut dibagi atas dasar kesepakatan bersama melalui bantuan mediator. Sehingga jika ditinjau dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dari aspek agama Islam, maka hal tersebut tidak dilarang karena pembagiannya didasarkan pada kesepakatan bersama oleh para pihak yang bersengketa.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat yang ditempuh secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) pada masyarakat di Bonto Birao, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih dalam menjembatani kepentingan para pihak selanjutnya berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan bagian/porsi para pihak, selanjutnya hasil kesepakatan tersebut

---

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

dibuatkan akta pembagian pengelolaan hak tanah ulayat yang dibuat oleh pemerintah setempat.

- b. Penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang biasa dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperoleh dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.

## **2. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa implikasi yang dapat dijadikan pertimbangan dan perhatian. Adapun beberapa implikasi tersebut yakni:

- a. Mediator yang dipilih harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang sedapat mungkin mempertemukan keinginan para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bersifat *win-win solution* (tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan).
- b. Mediator sebagai pihak penengah harus sedapat mungkin membangun komunikasi diantara para pihak yang bersengketa sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak yang bersangkutan.
- c. Sebelum membagi hak pengelolaan tanah ulayat berdasarkan kesepakatan para pihak, hendaknya terlebih dahulu setiap pihak mengetahui bagian yang akan diperoleh apabila hak pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan rumus perhitungan hukum Islam. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Ali, Ahmad. *Menguat Tabir Hukum*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifah, 2004.
- Al-Nasir, Jamal. *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim*. Jakarta: Islamic Digital Library, 2007.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offsed, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2018.
- Noer, Khaerul Umam. *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. Cet. I; Jakarta: Perwatt, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: Lantera Hati, 2017.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Kualitatif Penelitian Dan Tesis*. Yogyakarta: Suka Media, 2015.

### Jurnal

- Anis, Muhammad "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar", *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 282.
- Azis, Yuldiana Zesa. "Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi di Kabupaten Merauke". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015).
- Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Rismayanti, Siti dan Nila Sastrawati. "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau dari Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3 (2021).
- Subair, Laola. "Hakikat Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 1, ayat 3.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab IX, pasal 24, ayat 1
- Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 1.